



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 236/Pid.Sus/2020/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deden Pratama Bin Hamka Anang ;**
2. Tempat lahir : Muara Bungo ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Maret 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Seranten Kecamatan Muaro Tabir
Kabupaten Tebo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020 ;
2. Penyidik, perpanjangan sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa “ **DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG** “, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika”, yaitu ***membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli***, narkotika jenis dalam bentuk tanaman jenis Ganja, sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “**DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG**” dengan Pidana Penjara Selama **8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara** dengan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Barang Bukti :
 - 1 bungkus plastik ukuran besar yang di lakban warna coklat yang berisikan narkotika ganja berat bersih 755,55 (tujuh ratus lima puluh lima koma lima puluh lima) gram.
 - 1 buah kantong plastic (asoi) warna hitam.
 - 1 buah tas ransel warna hitam.
 - 1 unit HP merek asus warna hitam beserta simcard nya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Lintas Sumatera, Depan Rumah Makan Gaek Mada Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** “, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa menerima pesan melalui messenger Facebook dari sdr. ALAM (DPO) yang berkata “ ADO BAHAN GANJA DAK ? ” lalu terdakwa jawab “ AKU DAKDO, KALO KAWAN AKU ADO ” lalu sdr. ALAM berkata “ TOLONG BELIKAN 1 kilogram YO ” lalu terdakwa jawab “ YO TUNGGU ADO DUIT ” lalu sdr. ALAM berkata “ YO POKOKNYO AKU TAU NYO BARANG TU ADO ”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekira pukul 16.00 wib terdakwa berangkat menuju ke Simpang Jelita kecamatan Tabir untuk menggadaikan motor terdakwa dengan sdr. doni seharga RP.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah menggadaikan motor dan mendapatkan uang, lalu terdakwa berangkat menuju bungo untuk jalan-jalan menghibur diri.

Bahwa pada hari Senin 05 oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama sdr. RUDI (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram untuk terdakwa jual kepada sdr. ALAM, terdakwa berkata “ BANG ADO GANJA SEKILO DAK BANG ” lalu sdr. rudi menjawab “ ADO TAPI JEMPUT KE JAMBI ” lalu terdakwa jawab “ IYO BANG DAK PAPO, BERAPO SEKILO BANG? ” rudi menjawab “ 3 (tiga) juta ” lalu terdakwa jawab “ BAYAR SEJUTA DULU BISA DAK BANG ” rudi menjawab “ BISA, TAPI KALO LAH LAKU KAU BAYAR LUNAS YO ” terdakwa jawab “ IYO BANG ”.

Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 06 oktober pukul 09.00 wib terdakwa berangkat ke kota Jambi untuk membeli narkoba ganja dengan menumpang mobil pick-up milik masyarakat yang terdakwa stop di lampu merah pasar muaro bungo, lalu diperjalanan menuju ke Jambi, terdakwa menelpon sdr. RUDI dan berkata “ AKU BERANGKAT BANG ” lalu RUDI jawab “ YO GEK KABARI LAH SAMPE MANO ”, setelah sampai di daerah TEMBESI Kabupaten Batanghari, terdakwa berhenti karena mobil yang terdakwa tumpangi hanya mengantarkan terdakwa batas TEMBESI, kemudian terdakwa langsung menelpon sdr. RUDI untuk meminta no rekeningnya, melalui sambungan telpon sdr. RUDI menyebutkan nomor rekening nya, dan saat itu terdakwa sudah berada di BRI LINK TEMBESI untuk mentransfer uang kepada sdr. Rudi sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ganja, lalu setelah terdakwa mengirim uang tersebut, terdakwa langsung berangkat menuju Jambi dengan cara menumpang mobil truck yang terdakwa stop di jalan di sekitaran tembesi, kemudian di perjalanan terdakwa menelpon sdr RUDI “ DI MANO BERENTI NYO BANG ” lalu RUDI jawab “ BERENTI DI SIMPANG RIMBO JAMBI BAE ” lalu terdakwa jawab “ YO GEK AKU KABARI KALO SAMPAI ” kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sampai di SIMPANG RIMBO JAMBI, lalu terdakwa menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr RUDI dan berkata “ AKU DAH NYAMPE ” lalu RUDI berkata “ YO TUNGGU AKU SAMBUNG TIGO TELPON NI SAMO BANG RIKI YANG NGANTAR KAN GANJA SEKILO TU ” lalu terdakwa bertanya ke RUDI “CIRI ORANG NYO CEMANO BANG lalu RUDI Jawab “ PAKEK MIO MERAH,POKOK NYO KAU TEGAK BE,GEK BIAK DIO YANG NYAMPERIN KAU ” lalu kemudian melalui sambungan telpon bertiga tersebut terdakwa mendengar suara RIKI mengatakan “ KAU YANG MANO DEN ” terdakwa jawab “ AKU YANG BERAMPUT PIRANG ” lalu terdakwa di datangi oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO warna merah langsung melemparkan tas ransel warna hitam kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa ambil tas berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke muaro bungo dengan menumpang mobil batu bara, sekira pukul 20.00 wib terdakwa sampai di muaro bungo terdakwa berhenti di simpang bungo jambi, setelah sampai langsung menuju jembatan lintas muaro bungo untuk meletakkan narkoba shabu tersebut di bawah jembatan, kemudian terdakwa langsung menuju ke pasar muaro bungo untuk mengamen sambil menunggu sdr ALAM yang memesan narkoba ganja tersebut menelpon.

Bahwa pada tanggal 09 oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib sdr ALAM menelpon terdakwa dan berkata “ KAU DIMANO DEN, AKU DI RANTAU PANJANG, SINILAH ANTAR BARANG TU ” lalu terdakwa jawab “ YO TUNGGU AKU CARI MOBIL DULU ” kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa berangkat menuju rantau panjang kabupaten Merangin dengan menumpang mobil muat alat berat yang terdakwa stop di jalan, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa sampai di rantau panjang kecamatan Tabir kabupaten Merangin, tepatnya di rumah makan gaek mada kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, terdakwa bertemu dengan sdr ALAM, kemudian setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Merangin lalu terdakwa dibawa ke polres merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 4738/LHP/BLK-JBI/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa An. **DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG** adalah: Positif (+) mengandung THC.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Badan POM RI Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3566, tanggal 22 Oktober 2020 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba milik Terdakwa **DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG**, berupa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi daun, ranting dan biji berwarna hijau coklat kering seberat 5,288 gram (bruto) dan 1,67 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Netto). Positif (+) mengandung GANJA (tanaman) termasuk narkoba golongan 1 (satu).

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Bangko No: 93/Isln.10778.00/2020, tanggal 12 Oktober 2020 menerangkan bahwa hasil penimbangan narkoba yang disita dari terdakwa **DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG**, berupa 1 (satu) buah paket plastic berisi narkoba setelah ditimbang didapat berat bersih 755,55 (tujuh ratus lima puluh lima koma lima puluh lima) gram.

BahwaTerdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang manapun pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Depan Rumah Makan Gaek Mada Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah," ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman,***" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara dan keadaan sebagai berikut:-

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa menerima pesan melalui messenger Facebook dari sdr. ALAM (DPO) yang berkata " ADO BAHAN GANJA DAK ? " lalu terdakwa jawab " AKU DAKDO, KALO KAWAN AKU ADO " lalu sdr. ALAM berkata " TOLONG BELIKAN 1 kilogram YO " lalu terdakwa jawab " YO TUNGGU ADO DUIT " lalu sdr. ALAM berkata " YO POKOKNYO AKU TAU NYO BARANG TU ADO ", kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekira pukul 16.00 wib terdakwa berangkat menuju ke Simpang Jelita kecamatan Tabir untuk menggadaikan motor terdakwa dengan sdr. doni seharga RP.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah menggadaikan motor dan mendapatkan uang, lalu terdakwa berangkat menuju bungo untuk jalan-jalan menghibur diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin 05 oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama sdr. RUDI (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram untuk terdakwa jual kepada sdr. ALAM, terdakwa berkata " BANG ADO GANJA SEKILO DAK BANG " lalu sdr. rudi menjawab " ADO TAPI JEMPUT KE JAMBI " lalu terdakwa jawab " IYO BANG DAK PAPO, BERAPO SEKILO BANG? " rudi menjawab " 3 (tiga) juta " lalu terdakwa jawab " BAYAR SEJUTA DULU BISA DAK BANG " rudi menjawab " BISA, TAPI KALO LAH LAKU KAU BAYAR LUNAS YO " terdakwa jawab " IYO BANG ".

Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 06 oktober pukul 09.00 wib terdakwa berangkat ke kota Jambi untuk membeli narkoba ganja dengan menumpang mobil pick-up milik masyarakat yang terdakwa stop di lampu merah pasar muaro bungo, lalu diperjalanan menuju ke Jambi, terdakwa menelpon sdr. RUDI dan berkata " AKU BERANGKAT BANG " lalu RUDI jawab " YO GEK KABARI LAH SAMPE MANO ", setelah sampai di daerah TEMBESI Kabupaten Batanghari, terdakwa berhenti karena mobil yang terdakwa tumpangi hanya mengantarkan terdakwa batas TEMBESI, kemudian terdakwa langsung menelpon sdr. RUDI untuk meminta no rekeningnya, melalui sambungan telpon sdr. RUDI menyebutkan nomor rekening nya, dan saat itu terdakwa sudah berada di BRI LINK TEMBESI untuk mentransfer uang kepada sdr. Rudi sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ganja, lalu setelah terdakwa mengirim uang tersebut, terdakwa langsung berangkat menuju Jambi dengan cara menumpang mobil truck yang terdakwa stop di jalan di sekitaran tembesi, kemudian di perjalanan terdakwa menelpon sdr RUDI " DI MANO BERENTI NYO BANG " lalu RUDI jawab " BERENTI DI SIMPANG RIMBO JAMBI BAE " lalu terdakwa jawab " YO GEK AKU KABARI KALO SAMPAI " kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sampai di SIMPANG RIMBO JAMBI, lalu terdakwa menelpon sdr RUDI dan berkata " AKU DAH NYAMPE " lalu RUDI berkata " YO TUNGGU AKU SAMBUNG TIGO TELPON NI SAMO BANG RIKI YANG NGANTAR KAN GANJA SEKILO TU " lalu terdakwa bertanya ke RUDI " CIRI ORANG NYO CEMANO BANG " lalu RUDI Jawab " PAKEK MIO MERAH, POKOK NYO KAU TEGAK BE, GEK BIAK DIO YANG NYAMPERIN KAU " lalu kemudian melalui sambungan telpon bertiga tersebut terdakwa mendengar suara RIKI mengatakan " KAU YANG MANO DEN " terdakwa jawab " AKU YANG BERAMPUT PIRANG " lalu terdakwa di datangi oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO warna merah langsung melemparkan tas ransel warna hitam kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa ambil tas berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke muaro bungo dengan menumpang mobil batu bara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 wib terdakwa sampai di muaro bungo terdakwa berhenti di simpang bungo jambi, setelah sampai langsung menuju jembatan lintas muaro bungo untuk meletakkan narkoba shabu tersebut di bawah jembatan, kemudian terdakwa langsung menuju ke pasar muaro bungo untuk mengamen sambil menunggu sdr ALAM yang memesan narkoba ganja tersebut menelpon.

Bahwa pada tanggal 09 oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib sdr ALAM menelpon terdakwa dan berkata “ KAU DIMANO DEN, AKU DI RANTAU PANJANG, SINILAH ANTAR BARANG TU ” lalu terdakwa jawab “ YO TUNGGU AKU CARI MOBIL DULU ” kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa berangkat menuju rantau panjang kabupaten Merangin dengan menumpang mobil muat alat berat yang terdakwa stop di jalan, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa sampai di rantau panjang kecamatan Tabir kabupaten Merangin, tepatnya di rumah makan gaek mada kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, terdakwa bertemu dengan sdr ALAM, kemudian setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Merangin lalu terdakwa dibawa ke polres merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 4738/LHP/BLK-JBI/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa An. **DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG** adalah: Positif (+) mengandung THC.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Badan POM RI Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3566, tanggal 22 Oktober 2020 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba milik Terdakwa **DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG**, berupa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi daun, ranting dan biji berwarna hijau coklat kering seberat 5,288 gram (bruto) dan 1,67 gram (Netto). Positif (+) mengandung GANJA (tanaman) termasuk narkoba golongan 1 (satu).

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Bangko No: 93/IsIn.10778.00/2020, tanggal 12 Oktober 2020 menerangkan bahwa hasil penimbangan narkoba yang disita dari terdakwa **DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG**, berupa 1 (satu) buah paket plastic berisi narkoba setelah ditimbang didapat berat bersih 755,55 (tujuh ratus lima puluh lima koma lima puluh lima) gram.

BahwaTerdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang manapun pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadap penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa, dan saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib di Kel.Pasar baru Depan RM GAEK MADA Kec. Tabir Kab. Merangin
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib anggota Opsnal Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Merangin IPDA AMRULLAH mendapatkan infomasi bahwa di Rumah makan GAEK MADA yang beralamatkan di Kel. Pasar Desa Tabir Kab. Merangin pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 akan ada transaksi Narkotika jenis Ganja mendapatkan Informasi tersebut kemudian team melakukan Mapping keberadaan Pelaku, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib Pelaku di cek keberadaannya mengarah ke Kab. Merangin selanjutnya team langsung menuju ke TKP yang diduga akan dijadikan tempat transaksi sekira jam 17.00 di TKP terlihat seorang laki laki sedang duduk kemudian oleh team langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik besar yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang diakui miliknya dan dari Interogasi awal Narkotika tersebut didapatkan dari Sdr. RIKI di Jambi kemudian dilakukan pengembangan, atas kejadian tersebut Pelaku dan Barang Bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Narkotika Ganja tersebut saksi temukan di dalam tas ransel warna hitam milik sdr DEDEN PRATAMA bin HAMKA ANANG yang akan menjualkan nya kepada sdr ALAM di Depan RM GAEK MADA Kec.Tabir Kab.Merangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan sdr DEDEN PRATAMA Bin HAMKA ANANG adalah sebagai berikut :

- 1) 1 bungkus paket besar yang di lakban warna coklat yang berisikan narkoba ganja.
- 2) 1 buah kantong asoi warna hitam.
- 3) 1 buah tas ransel warna hitam.
- 4) 1 unit HP merek asus warna hitam beserta simcard nya.

- Bahwa benar barang bukti tersebut saksi temukan di dalam tas ransel warna hitam milik tsk DEDEN PRATAMA Bin HAMKA ANANG yang mana menurut pengakuan sdr DEDEN PRATAMA Bin HAMKA ANANG dialah yang meletakkan kesemua barang bukti tersebut di dalam ransel hitam miliknya.

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M.Nur :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadap penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa, dan saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin yakni pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib di Kel.Pasar baru Depan RM GAEK MADA Kec. Tabir Kab. Merangin

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib anggota Opsnal Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Merangin IPDA AMRULLAH mendapatkan infomasi bahwa di Rumah makan GAEK MADA yang beralamatkan di Kel. Pasar Desa Tabir Kab. Merangin pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 akan ada transaksi Narkoba jenis Ganja mendapatkan Informasi tersebut kemudian team melakukan Mapping keberadaan Pelaku, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib Pelaku di cek keberadaannya mengarah ke Kab. Merangin selanjutnya team langsung menuju ke TKP yang diduga akan dijadikan tempat transaksi sekira jam 17.00 di TKP terlihat seorang laki laki sedang duduk kemudian oleh team langsung dilakukan pengeledahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah plastik besar yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang diakui miliknya dan dari Interogasi awal Narkotika tersebut didapatkan dari Sdr. RIKI di Jambi kemudian dilakukan pengembangan, atas kejadian tersebut Pelaku dan Barang Bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Narkotika Ganja tersebut saksi temukan di dalam tas ransel warna hitam milik sdr DEDEN PRATAMA bin HAMKA ANANG yang akan menjualnya kepada sdr ALAM di Depan RM GAEK MADA Kec.Tabir Kab.Merangin

- Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan sdr DEDEN PRATAMA Bin HAMKA ANANG adalah sebagai berikut :

- 1) 1 bungkus paket besar yang dilakban warna coklat yang berisikan narkotika ganja.
- 2) 1 buah kantong asoi warna hitam.
- 3) 1 buah tas ransel warna hitam.
- 4) 1 unit HP merek asus warna hitam beserta simcard nya.

- Bahwa benar barang bukti tersebut saksi temukan di dalam tas ransel warna hitam milik tsd DEDEN PRATAMA Bin HAMKA ANANG yang mana menurut pengakuan sdr DEDEN PRATAMA Bin HAMKA ANANG dialah yang meletakkan kesemua barang bukti tersebut di dalam ransel hitam miliknya.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

- 1 bungkus plastik ukuran besar yang dilakban warna coklat yang berisikan narkotika ganja.
- 1 buah kantong plastic (asoi) warna hitam.
- 1 buah tas ransel warna hitam.
- 1 unit HP merek asus warna hitam beserta simcard nya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

Deden Pratama Bin Hamka Anang yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa menerima pesan melalui messenger Facebook dari sdr. ALAM (DPO) yang berkata “ ADO BAHAN GANJA DAK ? ” lalu terdakwa jawab “ AKU DAKDO, KALO KAWAN AKU ADO ” lalu sdr. ALAM berkata “ TOLONG BELIKAN 1 kilogram YO ” lalu terdakwa jawab “ YO TUNGGU ADO DUIT ” lalu sdr. ALAM berkata “ YO POKOKNYO AKU TAU NYO BARANG TU ADO ”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekira pukul 16.00 wib terdakwa berangkat menuju ke Simpang Jelita kecamatan Tabir untuk menggadaikan motor terdakwa dengan sdr. doni seharga RP.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah menggadaikan motor dan mendapatkan uang, lalu terdakwa berangkat menuju bungo untuk jalan-jalan menghibur diri.
- Bahwa benar pada hari Senin 05 oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama sdr. RUDI (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram untuk terdakwa jual kepada sdr. ALAM, terdakwa berkata “ BANG ADO GANJA SEKILO DAK BANG ” lalu sdr. rudi menjawab “ ADO TAPI JEMPUT KE JAMBI ” lalu terdakwa jawab “ IYO BANG DAK PAPO, BERAPO SEKILO BANG? ” rudi menjawab “ 3 (tiga) juta ” lalu terdakwa jawab “ BAYAR SEJUTA DULU BISA DAK BANG ” rudi menjawab “ BISA, TAPI KALO LAH LAKU KAU BAYAR LUNAS YO ” terdakwa jawab “ IYO BANG ”.
- Bahwa benar keesokan harinya Selasa tanggal 06 oktober pukul 09.00 wib terdakwa berangkat ke kota Jambi untuk membeli narkoba ganja dengan menumpang mobil pick-up milik masyarakat yang terdakwa stop di lampu merah pasar muaro bungo, lalu diperjalanan menuju ke Jambi, terdakwa menelpon sdr. RUDI dan berkata “ AKU BERANGKAT BANG ” lalu RUDI jawab “ YO GEK KABARI LAH SAMPE MANO ”, setelah sampai di daerah TEMBESI Kabupaten Batanghari, terdakwa berhenti karena mobil yang terdakwa tumpangi hanya mengantarkan terdakwa batas TEMBESI, kemudian terdakwa langsung menelpon sdr. RUDI untuk meminta no rekeningnya, melalui sambungan telpon sdr. RUDI menyebutkan nomor rekening nya, dan saat itu terdakwa sudah berada di BRI LINK TEMBESI untuk mentransfer uang kepada sdr. Rudi sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ganja, lalu setelah terdakwa mengirim uang tersebut, terdakwa langsung berangkat menuju Jambi dengan cara menumpang mobil truck yang terdakwa stop di jalan di sekitaran tembesi, kemudian di perjalanan terdakwa menelpon sdr RUDI “ DI MANO BERENTI



NYO BANG" lalu RUDI jawab " BERENTI DI SIMPANG RIMBO JAMBI BAE " lalu terdakwa jawab " YO GEK AKU KABARI KALO SAMPAI " kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sampai di SIMPANG RIMBO JAMBI, lalu terdakwa menelpon sdr RUDI dan berkata " AKU DAH NYAMPE " lalu RUDI berkata " YO TUNGGU AKU SAMBUNG TIGO TELPON NI SAMO BANG RIKI YANG NGANTAR KAN GANJA SEKILO TU " lalu terdakwa bertanya ke RUDI "CIRI ORANG NYO CEMANO BANG lalu RUDI Jawab " PAKEK MIO MERAH,POKOK NYO KAU TEGAK BE,GEK BIAK DIO YANG NYAMPERIN KAU " lalu kemudian melalui sambungan telpon bertiga tersebut terdakwa mendengar suara RIKI mengatakan " KAU YANG MANO DEN " terdakwa jawab " AKU YANG BERAMBUT PIRANG " lalu terdakwa di datangi oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO warna merah langsung melemparkan tas ransel warna hitam kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa ambil tas berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke muaro bungo dengan menumpang mobil batu bara, sekira pukul 20.00 wib terdakwa sampai di muaro bungo terdakwa berhenti di simpang bungo jambi, setelah sampai langsung menuju jembatan lintas muaro bungo untuk meletakkan narkoba shabu tersebut di bawah jembatan, kemudian terdakwa langsung menuju ke pasar muaro bungo untuk mengamen sambil menunggu sdr ALAM yang memesan narkoba ganja tersebut menelpon.

- Bahwa benar pada tanggal 09 oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib sdr ALAM menelpon terdakwa dan berkata " KAU DIMANO DEN, AKU DI RANTAU PANJANG, SINILAH ANTAR BARANG TU " lalu terdakwa jawab " YO TUNGGU AKU CARI MOBIL DULU " kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa berangkat menuju rantau panjang kabupaten Merangin dengan menumpang mobil muat alat berat yang terdakwa stop di jalan, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa sampai di rantau panjang kecamatan Tabir kabupaten Merangin, tepatnya di rumah makan gaek mada kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, terdakwa bertemu dengan sdr ALAM, kemudian setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Merangin lalu terdakwa dibawa ke polres merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Seluruh Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara Kepolisian Resor Merangin Nomor BP/72/VIII/Res.4.2/2020/Resnarkoba tertanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 4738/LHP/BLK-JBI/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa An. **DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG** adalah: Positif (+) mengandung THC.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Badan POM RI Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3566, tanggal 22 Oktober 2020 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika milik Terdakwa **DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG**, berupa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berisi daun, ranting dan biji berwarna hijau coklat kering seberat 5,288 gram (bruto) dan 1,67 gram (Netto). Positif (+) mengandung GANJA (tanaman) termasuk narkotika golongan 1 (satu).

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Bangko No: 93/IsIn.10778.00/2020, tanggal 12 Oktober 2020 menerangkan bahwa hasil penimbangan narkotika yang disita dari terdakwa **DEDEN PRATAMA BIN HAMKA ANANG**, berupa 1 (satu) buah paket plastic berisi narkotika setelah ditimbang didapat berat bersih 755,55 (tujuh ratus lima puluh lima koma lima puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga nya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan apakah yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa menerima pesan melalui messenger Facebook dari sdr. ALAM (DPO) yang berkata “ ADO BAHAN GANJA DAK ? ” lalu terdakwa jawab “ AKU DAKDO, KALO KAWAN AKU ADO ” lalu sdr. ALAM berkata “ TOLONG BELIKAN 1 kilogram YO ” lalu terdakwa jawab “ YO TUNGGU ADO DUIT ” lalu sdr. ALAM berkata “ YO POKOKNYO AKU TAU NYO BARANG TU ADO ”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekira pukul 16.00 wib terdakwa berangkat menuju ke Simpang Jelita kecamatan Tabir untuk menggadaikan motor terdakwa dengan sdr. doni seharga RP.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah menggadaikan motor dan mendapatkan uang, lalu terdakwa berangkat menuju bungo untuk jalan-jalan menghibur diri.
- Bahwa benar pada hari Senin 05 oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama sdr. RUDI (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram untuk terdakwa jual kepada sdr. ALAM, terdakwa berkata “ BANG ADO GANJA SEKILO DAK BANG ” lalu sdr. rudi menjawab “ ADO TAPI JEMPUT KE JAMBI ” lalu terdakwa jawab “ IYO BANG DAK PAPO, BERAPO SEKILO BANG? ” rudi menjawab “ 3 (tiga) juta ” lalu terdakwa jawab “ BAYAR SEJUTA DULU BISA DAK BANG ” rudi menjawab “ BISA, TAPI KALO LAH LAKU KAU BAYAR LUNAS YO ” terdakwa jawab “ IYO BANG ”.
- Bahwa benar keesokan harinya Selasa tanggal 06 oktober pukul 09.00 wib terdakwa berangkat ke kota Jambi untuk membeli narkoba ganja dengan menumpang mobil pick-up milik masyarakat yang terdakwa stop di lampu merah pasar muaro bungo, lalu diperjalanan menuju ke Jambi, terdakwa menelpon sdr. RUDI dan berkata “ AKU BERANGKAT BANG ” lalu RUDI jawab “ YO GEK KABARI LAH SAMPE MANO ”, setelah sampai di daerah TEMBESI Kabupaten Batanghari, terdakwa berhenti karena mobil yang terdakwa tumpangi hanya mengantarkan terdakwa batas TEMBESI, kemudian terdakwa langsung menelpon sdr. RUDI untuk meminta no rekeningnya, melalui sambungan telpon sdr. RUDI menyebutkan nomor rekening nya, dan saat itu terdakwa sudah berada di BRI LINK TEMBESI untuk mentransfer uang kepada sdr. Rudi sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ganja, lalu setelah terdakwa mengirim



uang tersebut, terdakwa langsung berangkat menuju Jambi dengan cara menumpang mobil truck yang terdakwa stop di jalan di sekitaran tembesi, kemudian di perjalanan terdakwa menelpon sdr RUDI “ DI MANO BERENTI NYO BANG” lalu RUDI jawab “ BERENTI DI SIMPANG RIMBO JAMBI BAE ” lalu terdakwa jawab “ YO GEK AKU KABARI KALO SAMPAI ” kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sampai di SIMPANG RIMBO JAMBI, lalu terdakwa menelpon sdr RUDI dan berkata “ AKU DAH NYAMPE ” lalu RUDI berkata “ YO TUNGGU AKU SAMBUNG TIGO TELPON NI SAMO BANG RIKI YANG NGANTAR KAN GANJA SEKILO TU ” lalu terdakwa bertanya ke RUDI “CIRI ORANG NYO CEMANO BANG lalu RUDI Jawab “ PAKEK MIO MERAH,POKOK NYO KAU TEGAK BE,GEK BIAK DIO YANG NYAMPERIN KAU ” lalu kemudian melalui sambungan telpon bertiga tersebut terdakwa mendengar suara RIKI mengatakan “ KAU YANG MANO DEN ” terdakwa jawab “ AKU YANG BERAMPUT PIRANG ” lalu terdakwa di datangi oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO warna merah langsung melemparkan tas ransel warna hitam kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa ambil tas berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke muaro bungo dengan menumpang mobil batu bara, sekira pukul 20.00 wib terdakwa sampai di muaro bungo terdakwa berhenti di simpang bungo jambi, setelah sampai langsung menuju jembatan lintas muaro bungo untuk meletakkan narkoba shabu tersebut di bawah jembatan, kemudian terdakwa langsung menuju ke pasar muaro bungo untuk mengamen sambil menunggu sdr ALAM yang memesan narkoba ganja tersebut menelpon.

- Bahwa benar pada tanggal 09 oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib sdr ALAM menelpon terdakwa dan berkata “ KAU DIMANO DEN, AKU DI RANTAU PANJANG, SINILAH ANTAR BARANG TU ” lalu terdakwa jawab “ YO TUNGGU AKU CARI MOBIL DULU ” kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa berangkat menuju rantau panjang kabupaten Merangin dengan menumpang mobil muat alat berat yang terdakwa stop di jalan, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa sampai di rantau panjang kecamatan Tabir kabupaten Merangin, tepatnya di rumah makan gaek mada kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, terdakwa bertemu dengan sdr ALAM, kemudian setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Merangin lalu terdakwa dibawa ke polres merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu.

- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis memilih dan mempertimbangkan unsur dari *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama sebagai berikut :*

Tentang Setiap Orang ;

Menimbang, Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum. Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya.

Bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kata “setiap orang” hal ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT).

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat, serta pengakuan terdakwa Deden Pratama Bin Hamka Anang sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangko adalah benar terdakwa Deden Pratama Bin Hamka Anang dan berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah manusia (*naturlijke persoon*) yang cakap menurut hukum, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Deden Pratama Bin Hamka Anang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (delik) mencocoki salah satu dari bagian unsur ini maka terpenuhilah seluruh unsur.

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, sedangkan yang dimaksud unsur secara melawan hukum menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH diartikan pelaku harus tidak mempunyai hak, sedangkan Vost mengartikan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa menerima pesan melalui messenger Facebook dari sdr. ALAM (DPO) yang berkata "ADO BAHAN GANJA DAK ? " lalu terdakwa jawab " AKU DAKDO, KALO KAWAN AKU ADO " lalu sdr. ALAM berkata " TOLONG BELIKAN 1 kilogram YO " lalu terdakwa jawab " YO TUNGGU ADO DUIT " lalu sdr. ALAM berkata " YO POKOKNYO AKU TAU NYO BARANG TU ADO ", kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekira pukul 16.00 wib terdakwa berangkat menuju ke Simpang Jelita kecamatan Tabir untuk menggadaikan motor terdakwa dengan sdr. doni seharga RP.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah menggadaikan motor dan mendapatkan uang, lalu terdakwa berangkat menuju bungo untuk jalan-jalan menghibur diri.

Menimbang, bahwa pada hari Senin 05 oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama sdr. RUDI (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram untuk terdakwa jual kepada sdr. ALAM, terdakwa berkata " BANG ADO GANJA SEKILO DAK BANG " lalu sdr. rudi menjawab " ADO TAPI JEMPUT KE JAMBI " lalu terdakwa jawab " IYO BANG DAK PAPO, BERAPO SEKILO BANG? " rudi menjawab " 3 (tiga) juta " lalu terdakwa jawab " BAYAR SEJUTA DULU BISA DAK BANG " rudi menjawab " BISA, TAPI KALO LAH LAKU KAU BAYAR LUNAS YO " terdakwa jawab " IYO BANG ".

Menimbang, bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 06 oktober pukul 09.00 wib terdakwa berangkat ke kota Jambi untuk membeli narkoba ganja dengan menumpang mobil pick-up milik masyarakat yang terdakwa stop di lampu merah pasar muaro bungo, lalu diperjalanan menuju ke Jambi, terdakwa menelpon sdr. RUDI dan berkata " AKU BERANGKAT BANG " lalu RUDI jawab " YO GEK KABARI LAH SAMPE MANO ", setelah sampai di daerah TEMBESI Kabupaten Batanghari, terdakwa berhenti karena mobil yang terdakwa tumpangi hanya mengantarkan terdakwa batas TEMBESI, kemudian terdakwa langsung menelpon sdr. RUDI untuk meminta no rekeningnya, melalui sambungan telpon sdr. RUDI menyebutkan nomor rekening nya, dan saat itu terdakwa sudah berada di BRI LINK TEMBESI untuk mentransfer uang kepada sdr. Rudi sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis ganja, lalu setelah terdakwa mengirim uang tersebut, terdakwa langsung berangkat menuju Jambi dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang mobil truck yang terdakwa stop di jalan di sekitaran tembesi, kemudian di perjalanan terdakwa menelpon sdr RUDI “ DI MANO BERENTI NYO BANG” lalu RUDI jawab “ BERENTI DI SIMPANG RIMBO JAMBI BAE ” lalu terdakwa jawab “ YO GEK AKU KABARI KALO SAMPAI ” kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sampai di SIMPANG RIMBO JAMBI, lalu terdakwa menelpon sdr RUDI dan berkata “ AKU DAH NYAMPE ” lalu RUDI berkata “ YO TUNGGU AKU SAMBUNG TIGO TELPON NI SAMO BANG RIKI YANG NGANTAR KAN GANJA SEKILO TU ” lalu terdakwa bertanya ke RUDI “CIRI ORANG NYO CEMANO BANG lalu RUDI Jawab “ PAKEK MIO MERAH,POKOK NYO KAU TEGAK BE,GEK BIAK DIO YANG NYAMPERIN KAU ” lalu kemudian melalui sambungan telpon bertiga tersebut terdakwa mendengar suara RIKI mengatakan “ KAU YANG MANO DEN ” terdakwa jawab “ AKU YANG BERAMPUT PIRANG ” lalu terdakwa di datangi oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO warna merah langsung melemparkan tas ransel warna hitam kepada terdakwa, lalu setelah terdakwa ambil tas berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang ke muaro bungo dengan menumpang mobil batu bara, sekira pukul 20.00 wib terdakwa sampai di muaro bungo terdakwa berhenti di simpang bungo jambi, setelah sampai langsung menuju jembatan lintas muaro bungo untuk meletakkan narkoba shabu tersebut di bawah jembatan, kemudian terdakwa langsung menuju ke pasar muaro bungo untuk mengamen sambil menunggu sdr ALAM yang memesan narkoba ganja tersebut menelpon.

Bahwa pada tanggal 09 oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib sdr ALAM menelpon terdakwa dan berkata “ KAU DIMANO DEN, AKU DI RANTAU PANJANG, SINILAH ANTAR BARANG TU ” lalu terdakwa jawab “ YO TUNGGU AKU CARI MOBIL DULU ” kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa berangkat menuju rantau panjang kabupaten Merangin dengan menumpang mobil muat alat berat yang terdakwa stop di jalan, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa sampai di rantau panjang kecamatan Tabir kabupaten Merangin, tepatnya di rumah makan gaek mada kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, terdakwa bertemu dengan sdr ALAM, kemudian setelah terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Merangin lalu terdakwa dibawa ke polres merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terbukti terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan Kedua pasal 114 ayat (1) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja**, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa peredaran Narkotika di Kabupaten Merangin semakin meningkat kuantitasnya dan sangat meresahkan masyarakat ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 bungkus plastik ukuran besar yang di lakban warna coklat yang berisikan narkotika ganja berat bersih 755,55 (tujuh ratus lima puluh lima koma lima puluh lima) gram, 1 buah kantong plastic (asoi) warna hitam, 1 buah tas ransel warna hitam, 1 unit HP merek asus warna hitam beserta simcard nya dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;*

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Deden Pratama Bin Hamka Anang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 **(dua)**
Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastik ukuran besar yang di lakban warna coklat yang berisikan narkoba ganja berat bersih 755,55 (tujuh ratus lima puluh lima koma lima puluh lima) gram.
 - 1 buah kantong plastic (asoi) warna hitam.
 - 1 buah tas ransel warna hitam.
 - 1 unit HP merek asus warna hitam beserta simcard nya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Kamis, tanggal 21 januari 2021 oleh kami Yofistian, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Deni Hendra ST Panduko, SH, MH dan Amir El Hafidh, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Adir, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri pula oleh Arie Pratama, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Deni Hendra ST Panduko, SH, MH

Yofistian, SH

Amir El Hafidh, SH

Panitera Pengganti

Muhammad Adir, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)